


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Kepengurusan Dinas Perhubungan

Gambar 1. Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Seksi Perparkiran

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik tempat parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan Perparkiran;
2. Pengelola ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi, administrasi umum kepegawaian dan keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
3. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPT Perparkiran;
4. Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
5. Penyiapan bahan koordinasi penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
6. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
7. Penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran;
8. Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, dan urusan rumah tangga dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Kepengurusan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dan Pelaporan
- b. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
1. Kepala bagian Lalu Lintas Sarana dan Prasarana
 - a. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Perparkiran
 - c. Kepala Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Jalan
2. Kepala bidang Angkutan
 - a. Kepala Seksi Angkutan Orang
 - b. Kepala Seksi Angkutan Barang dan Bongkar Muat
3. Kepala bidang Pengendalian Operasi Lalu Lintas dan Jalan
 - a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertian
 - b. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan
4. Kepala UPT PKB
5. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2. Kondisi Lokasi Penelitian

Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten dengan perkembangan ekonomi yang cukup positif. Pusat perkotaan sering dijadikan sebagai pusat perekonomian maupun pelayanan publik. Dalam sektor perekonomian, Kabupaten Ponorogo didominasi oleh sektor informal yang sangat beragam seperti kelompok pedagang warung angkringan, pedagang warung makan, dan berbagai pertokoan fashion atau produk barang dan jasa lain. Masyarakat pendatang ramai berkunjung ke Kabupaten Ponorogo baik untuk melakukan kegiatan ekonomi, pelayanan publik, maupun sekedar berkunjung.

Jam operasional rata-rata dimulai pada 08.00 WIB sampai 21.00 WIB, dengan pergantian sift dilakukan sebanyak dua atau tiga kali. Juru parkir yang berjaga pagi mulai buka toko sekitar 08.00 WIB sampai 13.00 WIB, siang harinya bergantian dengan petugas lain mulai 13.00 WIB sampai 17.00 WIB, sedangkan sift terakhir mulai berjaga 17.00 WIB sampai tutup toko atau sekitar 21.00 WIB.

4.3. Hasil Wawancara Informan Penelitian

Pencarian informan dilakukan dengan mendatangi Kepala Seksi Bidang Perparkiran di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, juru parkir, dan masyarakat yang berada di beberapa area titik parkir di Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara pada jam pagi, jam siang, dan jam malam menyesuaikan pada waktu kerja shift juru parkir. Peneliti melakukan wawancara dengan harapan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah perparkiran di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh karakteristik informan sebagai berikut:

Berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Bidang Perparkiran bahwa:

“Hampir setiap hari anak buah saya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan kepada juru parkir. pengawasan dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat lalu lintas serta pengawas mudah untuk melakukan monitoring titik mana saja yang masih lalai tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Sehingga memudahkan dalam proses bagi hasil atau setoran pungutan retribusi. Kami memberikan karcis parkir setiap 1 kali setoran dan disesuaikan dengan target pada masing-masing titik parkir. Setiap titik parkir sebenarnya lebih efektif apabila 1 juru parkir memegang 10 meter saja, namun pada kenyataannya 1 juru parkir bisa memegang 20 meter.” (Wawancara WP rabu, 9 November 2022).

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa personil dari seksi bidang perparkiran hampir setiap hari turun ke lapangan untuk mengawasi juru parkir dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir untuk menghindari adanya penyimpangan karcis parkir yang mendorong adanya

kebocoran penerimaan retribusi parkir. Dinas Perhubungan memberikan karcis parkir pada setiap 1 kali setor dan karcis parkir disesuaikan dengan target pada masing-masing titik parkir. Personil seksi bidang perparkiran juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tidak menghambat jalannya lalu lintas, dengan harapan 1 juru parkir 10 meter sehingga bisa efektif namun ada beberapa titik parkir dengan panjang 20 meter hanya dipegang 1 juru parkir.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Juru Parkir bahwa:

a. Suroto (42), Imam (39), dan Didik (36) menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pungutan parkir saya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dengan Rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda 4 (empat). Sistem pengelolaan pemungutan dari Dinas Perhubungan biasanya 1:2. Untuk karcis parkir sendiri saya tidak memberikan kepada pengguna karena sebenarnya pengguna pun tidak mempermasalahkan yang terpenting kendaraannya bisa terparkir rapi. Kalau penggunaan parkir elektronik saya setuju-setuju saja apabila aplikasinya tidak rumit”. (Wawancara jum’at, 11 November 2022 dan senin, 5 Desember 2022)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan untuk kendaraan roda 4 (empat) Rp 2.000. Karcis parkir terkadang tidak diberikan karena pengguna jasa parkir tidak memintanya. Untuk rencana penggunaan elektronik parkir, juru parkir setuju apabila tampilan menu pada aplikasi tidak terlalu rumit.

b. Imron (31) dan Aji (46) menyatakan bahwa :

“Saya memungut parkir sebesar Rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda 4 (empat). Namun pada hari insidental untuk kendaraan roda 2 (dua) bisa sampai Rp 3.000 dan bisa Rp 5.000 untuk kendaraan roda 4 (empat). Sedangkan untuk penggunaan elektronik parkir masih kurang setuju, karena harus mengoperasikan aplikasi dan menata kendaraan” (Wawancara minggu, 13 November

2022 dan selasa, 6 Desember 2022)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pungutan retribusi parkir pada hari biasa menyesuaikan dengan Peraturan Daerah dengan Rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda 4 (empat). Sedangkan pada saat hari insidentil pungutan retribusi parkir bisa naik hingga 2 kali lipat yang awalnya Rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) bisa menjadi Rp 2.000 sampai Rp 3.000 dan untuk kendaraan roda 4 (empat) yang semula Rp 2.000 bisa naik hingga Rp 5.000. Namun untuk penggunaan elektronik parkir masih kurang setuju, karena harus mengoperasikan aplikasi dan harus menata kendaraan.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat pengguna jasa parkir bahwa:

a. Dinda (22) menyatakan bahwa:

“Terkadang ada yang memungut parkir Rp 1.000 dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda 2 (dua) seperti saya ini. Saya paham terkait dengan Peraturan Daerah yang menjelaskan terkait dengan tarif parkir. Namun saya juga mau membayar Rp 2.000 karena kendaraan saya diparkirkan dengan rapi. Untuk penggunaan parkir elektronik saya setuju karena dapat meminimalisir kebocoran pendapatan yang masuk kantong juru parkir” (Wawancara Kamis, 8 Desember 2022)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua juru parkir menyesuaikan tarif yang sudah diatur pada Peraturan Daerah. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi masyarakat pengguna jasa parkir selama kendararaan miliknya diparkirkan dengan rapi dan aman. Masyarakat pengguna jasa parkir juga setuju akan penggunaan elektronik parkir untuk meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.

b. Bayu (27), dan Marisya (24) menyatakan bahwa:

“Saya memberikan tarif parkir Rp 1.000 untuk kendaraan saya disemua titik parkir. Karena saya mengetahui informasi terkait dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga untuk membayar parkir saya tidak perlu menanyakan terlebih dahulu berapa tarif

parkirnya. Kalau untuk karcis parkir memang tidak diberikan dan tidak meminta karena saya pikir sudah tidak ada karcis parkir. Saya sangat setuju apabila ada pengoperasian elektronik parkir, karena supaya tidak ada penyimpangan pendapatan selama untuk pemayarannya masih tunai”. (Wawancara Kamis, 8 Desember 2022).

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat pengguna parkir yang sadar akan Peraturan Daerah tidak mau membayar lebih dari ketentuan yang ada dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi juru parkir. Karcis parkir memang jarang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir dan pengguna jasa parkir tidak meminta karena dinilai bahwa karcis parkir sudah tidak digunakan. Sedangkan untuk pengoperasian elektronik parkir setuju selama pembayarannya dilakukan dengan tunai dan supaya tidak ada penyimpangan pendapatan.

4.4. Hasil Analisis Matrik SWOT Strategi Pengembangan Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo

Strategi pengembangan dibuat dengan identifikasi sistematis dari beberapa aspek yang dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika dan memperhitungkan unsur internal dan eksternal, termasuk kekuatan dan kelemahan data.

Berikut ini adalah matriks hasil analisis SWOT pelayanan retribusi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4. Hasil Analisis Matrix SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara rutin. 2. Juru parkir terrib menggunakan atribut yang diberikan Dinas Perhubungan. 3. Dinas Perhubungan memberi sanksi kepada juru parkir yang telat setor. 4. Dinas Perhubungan mengevaluasi pengeoperasian fasilitas perparkiran. 5. Dinas Perhubungan menertibkan parkir liar. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan parkir yang kurang memadai. 2. Terdapat juru parkir yang memiliki lahan parkir lebih dari 20 meter. 3. Masih banyak juru parkir liar. 4. Sudah hampir 2 tahun Dinas Perhubungan tidak memberikan atribut parkir. 5. Juru parkir hanya memberikan karcis parkir kepada masyarakat yang meminta.
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan yang mengatur perparkiran. 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menertibkan parkir. 3. Sikap masyarakat yang 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan yang efektif serta mudah dipahami oleh juru parkir dengan penggunaan E-Parking. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang rambu-rambu parkir, dapat menciptakan area dengan lalu lintas yang teratur. 2. Pemerintah Daerah menciptakan karcis parkir

<p>menginginkan pelayanan parkir secara efektif.</p> <p>4. Adanya becerapa titik potensi yang dapat digunakan sebagai ruang parkir baru.</p> <p>5. Sikap masyarakat yang menginginkan kendaraan pribadinya terparkir dengan aman.</p>	<p>2. Penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan kerja juru tagih dan juru parkir.</p>	<p>berhadiah, supaya masyarakat tertib untuk membayar parkir.</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>1. Cuaca yang tidak menentu.</p> <p>2. Angka pertumbuhan kendaraan pertahun nya meningkat, namun Kapasitas jalan yang tetap tidak seimbang.</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi yang kurang optimal</p> <p>4. Terdapat beberapa ruas parkir yang dikelola oleh juru parkir liar</p> <p>5. Pemerintah belum memberikan pelayanan angkutan umum yang terbaik.</p>	<p>STRATEGI (ST)</p> <p>1. Membuat kesepakatan antara pihak internal seperti juru parkir dengan Dinas Perhubungan agar lebih kooperatif dan bersinergi satu sama lain.</p> <p>2. Penggunaan atribut parkir oleh juru parkir.</p>	<p>STRATEGI (WT)</p> <p>1. Meningkatkan pengetahuan teknologi Sumber Daya Manusia sebagai juru parkir.</p> <p>2. Pemberian sanksi tegas kepada juru parkir liar.</p>

Sumber : Data diolah

Kekuatan dan kelemahan pelayanan tarif parkir Kabupaten Ponorogo di sepanjang jalan umum tergambar dengan jelas dan mudah dipahami berdasarkan matriks analisis SWOT tabel 2 serta peluang dan ancaman yang ada. strategi kompetitif berbasis SWOT, yaitu:

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities)

- a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan yang efektif serta mudah dipahami oleh juru parkir dengan penggunaan E-Parking.
- b. Penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan kerja juru tagih kepada juru parkir.

2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)

- a. Memasang rambu-rambu parkir, dapat menciptakan area dengan lalu lintas yang teratur.
- b. Pemerintah Daerah menciptakan karcis parkir berhadiah, supaya masyarakat tertib untuk membayar parkir.

3. Strategi ST (Strengths-Threat)

- a. Membuat kesepakatan antara pihak internal seperti juru parkir dengan Dinas Perhubungan agar lebih kooperatif dan bersinergi satu sama lain.
- b. Penggunaan atribut parkir oleh juru parkir.

4. Strategi WT (Weaknesses-Threat)

- a. Meningkatkan pengetahuan teknologi Sumber Daya Manusia sebagai juru parkir.
- b. Pemberian sanksi kepada juru parkir liar.

4.5. Deskripsi Strategi Pengembangan

Strategi SO (Strengths-Opportunities)

- a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan yang efektif serta mudah dipahami oleh juru parkir dengan penggunaan E-Parking.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo harus melakukan penyesuaian terhadap pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum karena pelayanan parkir Kabupaten Ponorogo kurang optimal. Hal ini disebabkan sejumlah aksi juru parkir liar yang meresahkan warga, antara lain pungutan tarif parkir yang lebih tinggi dari tarif normal, sehingga menyebabkan tingginya angka kebocoran. E-Parking merupakan strategi utama dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam penerapan elektronik parking nantinya seluruh transaksi dapat terekam langsung pada sistem admin.

- b. Penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan kerja juru tagih kepada juru parkir.

Tidak sedikit juru parkir yang nunggak setor sampai berbulan-bulan. Sehingga perlu adanya tindakan tegas berupa peringatan dan sanksi yang dilakukan pengawas lapangan sehingga juru parkir bisa jera. Misalkan sampai peringatan ketiga sama sekali belum setor maka pada titik parkir tersebut harus digantikan juru parkir lain yang memiliki komitmen.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)

- a. Memasang rambu-rambu parkir, dapat menciptakan area dengan lalu lintas yang teratur.

Pemasangan rambu parkir pada kawasan parkir sehingga bisa dibedakan mana kawasan parkir mana bukan kawasan parkir. Sehingga meminimalisir adanya kawasan parkir liar.

- b. Pemerintah Daerah menciptakan karcis parkir berhadiah, supaya masyarakat tertib dalam membayar parkir.

Dalam penerapan struk parkir berhadiah atau kupon undian, diharapkan mampu meningkatkan semangat pengguna jasa parkir untuk membayar tarif parkir sesuai peraturan daerah. Kupon ini nantinya akan di undi setiap satu tahun sekali oleh Bupati Kabupaten Ponorogo.

Strategi ST (Strengths-Threat)

- a. Membuat kesepakatan antara pihak internal seperti juru parkir dengan Dinas Perhubungan agar lebih kooperatif dan bersinergi satu sama lain.

Membuat kesepakatan kerja sehingga semua proses pelayanan parkir bisa berjalan maksimal. Juru parkir bekerja berdasarkan komitmen dalam pelayanan, dalam hal pemungutan tarif parkir, dan melakukan setoran secara tertib.

- b. Penggunaan atribut parkir oleh juru parkir

Penggunaan atribut parkir oleh Juru Parkir berguna untuk menciptakan kepercayaan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Sebagai pengguna jasa parkir, tentunya masyarakat berharap kendaraan miliknya bisa diparkirkan secara aman dan nyaman.

Strategi WT (Weaknesses-Threat)

- a. Meningkatkan pengetahuan teknologi Sumber Daya Manusia sebagai juru parkir.

Komponen kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan dikembangkan dan dilaksanakan, bahkan menjadi satu adalah sumber daya manusia (SDM). Sebagian juru parkir di Kabupaten Ponorogo sudah tua dan awam terhadap teknologi. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dengan kebutuhan apa pun yang mungkin ada di lapangan.

- b. Pemberian sanksi tegas kepada juru parkir liar..

Harus adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Dinas terkait kepada pelaku parkir liar. Karena setiap lahan seperti bahu jalan adalah hak negara, sehingga perolehan retribusi harus kembali pada negara yang memfasilitasi guna meningkatkan suatu pembangunan daerah.